

## Ringkasan Materi Perubahan Ketentuan Pungutan OJK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Latar belakang penyusunan perubahan POJK ini adalah implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) telah berdampak pada sistem keuangan yang telah mengakibatkan menurunnya produktivitas dari para pelaku industri jasa keuangan sehingga pada akhirnya akan mengurangi kemampuan pelaku industri jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban membayar Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga.

Pokok-pokok perubahan:

1. Penambahan 2 (dua) ayat pada ketentuan Pasal 7 POJK 4, yaitu ayat (4) dan ayat (5) dengan isi ketentuan sebagai berikut:
  - (4) Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan yang terjadi di luar pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Otoritas Jasa keuangan dapat menetapkan penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
  - (5) Jangka waktu penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga karena terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berlaku untuk pengenaan sanksi yang ditetapkan sejak tanggal 1 Januari 2020.